

KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN JUDI ONLINE DAN URGENSINYA TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Dina Armi Lubis, Nelvi Tantia, Rahma Tamba

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: dina.armi2019@gmail.com, (Corresponding Author)

ABSTRAK

Judi online atau yang dikenal sebagai judol telah menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi digital. Secara normatif, kebijakan hukum di Indonesia telah melarang segala bentuk perjudian, baik konvensional maupun berbasis elektronik melalui berbagai peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum berjalan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan hukum dalam penanggulangan judi online serta mengkaji urgensinya terhadap perlindungan perempuan di Indonesia dalam perspektif politik hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap judi online masih menghadapi hambatan, seperti karakteristik kejahatan yang bersifat transnasional, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan dalam pengawasan transaksi digital. Selain itu, dampak judi online juga berpengaruh terhadap perempuan sebagai kelompok rentan, terutama dalam bentuk tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, hingga risiko kekerasan dalam rumah tangga. Politik hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, kerja sama internasional, serta pendekatan preventif melalui edukasi masyarakat. Dengan demikian, diperlukan kebijakan hukum yang lebih adaptif, terintegrasi, dan responsif gender agar penanggulangan judi online dapat berjalan lebih efektif sekaligus memberikan perlindungan yang optimal terhadap perempuan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Hukum, Judi Online, Politik Hukum, Perlindungan Perempuan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut mencakup bidang ekonomi, sosial, hingga hukum. Salah satu dampak yang sering muncul dari perkembangan ini adalah meningkatnya kejahatan berbasis teknologi atau *cybercrime*. Kejahatan berbasis teknologi tersebut terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan ini terjadi karena masyarakat semakin mudah mengakses internet dan berbagai *platform* digital. Kondisi ini menyebabkan berbagai aktivitas ilegal, termasuk judi online, semakin mudah dilakukan.

Berdasarkan data statistik, pada tahun 2023 sekitar 3,5% pengguna internet di Indonesia terlibat dalam aktivitas judi online. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian

kecil masyarakat digital sudah pernah terpapar atau ikut serta dalam praktik tersebut. Selain itu, tren tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi digital. Hal ini terjadi karena semakin banyak *platform* judi online yang bermunculan serta variasi jenis permainan yang ditawarkan. Kondisi ini membuat akses terhadap judi online menjadi semakin mudah dijangkau oleh pengguna internet di berbagai kalangan (Sriyana, 2025).¹

Judi online merupakan aktivitas perjudian yang dilakukan seseorang melalui internet dengan cara memasang taruhan pada suatu permainan atau kejadian tertentu untuk memperoleh keuntungan. Aktivitas ini menggunakan platform digital seperti situs web atau aplikasi, sehingga pemain dapat mengaksesnya dengan mudah tanpa harus datang langsung ke tempat perjudian. Judi online menyediakan berbagai jenis permainan, seperti taruhan olahraga, permainan kasino virtual, dan slot digital. Kemudahan akses internet serta penggunaan metode pembayaran elektronik membuat aktivitas ini semakin diminati oleh masyarakat. Kondisi tersebut mendorong banyak orang untuk terlibat dalam judi online karena prosesnya yang cepat dan praktis (Juhara, Amalia, & Mulyana 2025).²

Judi online sering kali diasosiasikan dengan berbagai perilaku negatif di Indonesia. Aktivitas ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebiasaan berutang karena keinginan untuk terus bermain dan menutup kerugian. Selain itu, judi online juga dapat merusak hubungan sosial, baik dalam keluarga maupun lingkungan pertemanan. Dalam beberapa kasus, keterlibatan dalam judi online bahkan dapat memicu terjadinya tindakan kriminal sebagai akibat dari tekanan ekonomi dan dorongan untuk mendapatkan uang secara cepat (Salma, Barokah, & Bagas, 2025).³

Pelaku yang melakukan judi online melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pasal 303 yang mengatur larangan terkait tindak perjudian. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk aktivitas perjudian, baik secara langsung maupun melalui media digital, merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Selain itu, pengaturan mengenai judi online juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk larangan terhadap distribusi atau akses terhadap konten perjudian melalui media elektronik. Dalam ketentuan tersebut, pelaku yang terlibat dalam praktik judi online dapat

¹ Sriyana, "Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologis di Era Digital," Jurnal Sociopolitico, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya, Vol. 7, No. 1 (Februari 2025), hlm. 27.

² Nasisca Fitria Juhara, Mia Amalia, dan Aji Mulyana, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis," Journal of Contemporary Law Studies, Vol. 2, No. 2 (2025), hlm. 153, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>.

³ Alya Fadillah Salma, Lita Hidayatun Najah Barokah, dan Muhammad Khoirudin Bagas, "Masyarakat dan Judi Online: Menemukan Keseimbangan Melalui Kegiatan Positif," Jurnal Pengabdian Olahraga Indonesia, Vol. 1, No. 1 (2025), hlm. 23.

dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ariyanto & Ibrahim, 2024).⁴

Meskipun telah terdapat berbagai regulasi hukum yang mengatur mengenai larangan judi online, implementasi kebijakan tersebut masih belum berjalan secara optimal. Penegakan hukum yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menekan angka praktik judi online yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah dibentuk dengan efektivitas pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam konteks pengawasan dan pencegahan berbasis digital. Perkembangan judi online di Indonesia tidak hanya menimbulkan dampak pada individu secara umum, tetapi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perempuan dalam lingkup keluarga. Perempuan sering kali menjadi pihak yang terdampak secara tidak langsung, terutama ketika anggota keluarga, seperti suami atau kepala rumah tangga, terlibat dalam praktik judi online yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan psikologis, peningkatan konflik rumah tangga, serta risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat masalah finansial yang berkepanjangan. Selain itu, perempuan juga dapat menjadi kelompok rentan yang ikut terjerat dalam praktik judi online karena faktor ekonomi dan kemudahan akses digital (Fatimah, Arliuanty, & Utami, 2025).⁵

Dalam perspektif hukum, perlindungan terhadap perempuan merupakan bagian penting dari kebijakan negara yang harus diperhatikan, terutama dalam menghadapi dampak negatif perkembangan teknologi digital. Namun, hingga saat ini kebijakan hukum terkait penanggulangan judi online belum secara spesifik memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap perempuan sebagai kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih responsif gender agar kebijakan tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga pada perlindungan sosial, ekonomi, dan psikologis bagi perempuan yang terdampak. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai kebijakan hukum dalam penanggulangan judi online serta urgensinya terhadap perlindungan perempuan di Indonesia. Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya membahas aspek penegakan hukum, tetapi juga mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan lebih responsif terhadap perlindungan perempuan.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

⁴ Yogi Wahyu Budi Ariyanto dan Budi Hermawan Ibrahim, "Penegakan Hukum Kasus Judi Online di Indonesia," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2, No. 9 (2024), hlm. 306.

⁵ Sarah Nurul Fatimah, Lia Shafira Arliuanty, & Eni Utami, "Judi Online dan Dampaknya Terhadap Keberfungsian Sosial Keluarga," *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, Vol. 7 No. 1 (2025), hlm 1.

1. Bagaimana kelemahan pengaturan hukum dalam penanggulangan judi online di Indonesia saat ini?
2. Mengapa implementasi kebijakan hukum dalam penanggulangan judi online belum berjalan efektif?
3. Mengapa perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks dampak judi online masih belum optimal dan sejauh mana urgensinya untuk diperkuat?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam penanggulangan judi online dan perlindungan perempuan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai judi online, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep kebijakan hukum, kejahatan siber, serta perlindungan perempuan dalam perspektif hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judi online dan sistem hukum pidana di Indonesia. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber lain yang berfungsi sebagai penunjang untuk memperjelas istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menafsirkan norma hukum yang ada untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian secara sistematis, logis, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Judi Online yang Belum Efektif

Implementasi kebijakan hukum dalam penanggulangan judi online di Indonesia sampai saat ini masih menghadapi sejumlah kelemahan yang membuat proses penegakan hukumnya belum berjalan secara optimal dan efektif. Sistem hukum yang ada belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan karakteristik kejahatan siber yang bersifat lintas batas, sulit dilacak, dan terus berkembang dalam bentuk-bentuk baru. Kondisi ini diperparah oleh tingginya kemampuan pelaku dalam memanfaatkan teknologi, seperti penggunaan platform digital, aplikasi tersembunyi, serta metode pembayaran non-tradisional yang sulit dipantau. Akibatnya, ruang gerak pelaku judi online masih cukup

luas, sementara upaya penindakan sering kali bersifat reaktif, seperti pemblokiran situs atau penangkapan kasus per kasus, yang belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh. Kondisi ini juga berdampak pada aspek sosial masyarakat, seperti meningkatnya kecanduan, kerugian ekonomi, hingga gangguan stabilitas keluarga.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perjudian didefinisikan sebagai setiap bentuk permainan yang pada dasarnya memberikan peluang untuk memperoleh keuntungan yang sangat bergantung pada unsur keberuntungan semata. Selain faktor keberuntungan, keuntungan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh tingkat keahlian atau pengalaman pemain, meskipun unsur utama yang menentukan hasil tetap bersifat tidak pasti. Ketentuan tersebut juga mencakup berbagai bentuk permainan atau perlombaan lain yang hasilnya ditentukan oleh keputusan pihak ketiga atau mekanisme tertentu di luar para peserta yang terlibat langsung dalam permainan atau perlombaan tersebut (Dewi dkk., 2025).⁶ Selain itu, dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan UU ITE, tindak pidana perjudian juga telah diperluas mencakup aktivitas berbasis elektronik.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan implementasi kebijakan hukum dalam penanggulangan judi online belum berjalan efektif adalah karakteristik judi online yang bersifat lintas negara (transnasional) dan berbasis digital. Kejahatan ini tidak lagi terbatas pada wilayah yurisdiksi satu negara, karena banyak situs perjudian beroperasi menggunakan server yang berada di luar negeri. Kondisi ini menimbulkan hambatan serius bagi aparat penegak hukum di Indonesia dalam melakukan penindakan secara langsung, terutama terkait aspek pelacakan pelaku, pengumpulan bukti digital, serta penegakan yurisdiksi hukum.

Di sisi lain, upaya pemerintah yang dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam bentuk pemblokiran situs memang menjadi salah satu langkah yang rutin diterapkan. Namun, kebijakan tersebut cenderung bersifat reaktif karena situs judi online dapat dengan mudah bermunculan kembali dengan domain atau alamat digital yang berbeda dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih belum mampu memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku. Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga masih terhambat oleh belum optimalnya koordinasi antar-lembaga terkait, seperti kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta lembaga keuangan. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan, seperti penangkapan pelaku dan pemblokiran situs judi online, namun langkah-langkah tersebut belum didukung oleh sistem yang benar-benar terintegrasi untuk memutus rantai keuangan dari aktivitas ilegal tersebut.

Padahal, aliran dana (*financial flow*) merupakan elemen paling penting dalam operasional judi online, karena seluruh aktivitasnya bergantung pada transaksi keuangan yang berputar secara digital. Ketiadaan sistem pelacakan keuangan yang terpadu

⁶ Sartika Dewi, Farhan Asyhadi, Lia Amaliya, Zarisnov Arafat, dan Imas Rosidawati, "Implementasi Kebijakan Hukum dalam Pemberantasan Judi Online di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum," *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol. 3, No. 2 (2025): 1057, <https://doi.org/10.70193/cendekia.v3i2.214>.

membuat upaya penegakan hukum menjadi kurang efektif, terutama dalam mengidentifikasi dan menghentikan jaringan pelaku secara menyeluruh. Di samping itu, lemahnya pengawasan terhadap transaksi digital turut memperburuk situasi. Penggunaan dompet elektronik, rekening bank, serta berbagai layanan pembayaran digital sering kali dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyamarkan aliran dana hasil perjudian. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan keuangan masih memiliki celah yang cukup besar, sehingga memungkinkan aktivitas judi online tetap berjalan dan berkembang meskipun telah dilakukan berbagai upaya penindakan.

Faktor lain yang turut melemahkan efektivitas implementasi kebijakan hukum adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat. Banyak pengguna internet belum memiliki pemahaman yang memadai untuk membedakan antara platform digital yang legal dan yang terindikasi sebagai bagian dari jaringan judi online yang terorganisir. Akibatnya, sebagian masyarakat dapat dengan mudah terjebak atau bahkan menjadi bagian dari ekosistem tersebut tanpa disadari.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh strategi promosi yang dilakukan secara masif dan terstruktur oleh pelaku judi online. Mereka memanfaatkan media sosial, iklan terselubung, hingga sistem afiliasi digital yang sulit terdeteksi oleh pengawasan formal. Pola promosi semacam ini membuat aktivitas judi online tampak seolah-olah sebagai hiburan atau peluang keuntungan cepat, sehingga meningkatkan risiko keterlibatan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan secara ekonomi maupun edukasi digital.

Politik hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan judi online melalui beberapa strategi utama. Pertama, dari aspek penguatan regulasi dan harmonisasi hukum, politik hukum dapat mendorong adanya pembaruan serta penyelarasan berbagai ketentuan hukum yang mengatur praktik perjudian online. Saat ini, pengaturan mengenai judi online masih tersebar dalam beberapa instrumen hukum seperti KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun, regulasi tersebut masih memiliki sejumlah celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang lebih komprehensif, bahkan berupa undang-undang khusus tentang judi online yang tidak hanya mengatur aspek pidana, tetapi juga mencakup pengawasan transaksi keuangan, pemanfaatan teknologi digital, serta mekanisme penindakan yang lebih adaptif.⁷

Kedua, politik hukum juga berperan dalam meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum. Hal ini mencakup penguatan sumber daya manusia, peningkatan kemampuan teknis, serta pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi dan memberantas aktivitas judi online. Pemerintah perlu memperkuat pembentukan unit khusus cybercrime yang memiliki kompetensi tinggi dalam menangani kejahatan siber yang semakin kompleks. Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga sangat bergantung pada sinergi antar-lembaga seperti Kepolisian, Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat

⁷ Ibid, hlm. 1067.

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terutama dalam memutus aliran dana dan mengidentifikasi jaringan pelaku.

Ketiga, politik hukum berperan dalam memperluas kerja sama internasional dalam penegakan hukum. Mengingat karakteristik judi online yang bersifat lintas negara, diperlukan kolaborasi dengan lembaga internasional seperti Interpol serta kerja sama bilateral dengan negara lain untuk menindak pelaku yang beroperasi dari luar yurisdiksi Indonesia. Langkah diplomasi hukum ini menjadi penting karena banyak server judi online ditempatkan di luar negeri, sehingga diperlukan kesepakatan global untuk membatasi ruang gerak jaringan tersebut.⁸⁹

Keempat, selain pendekatan represif, politik hukum juga harus mendorong strategi preventif melalui edukasi dan peningkatan literasi digital masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan melalui kampanye publik yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif judi online, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis. Dengan demikian, pendekatan hukum tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan melalui perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran masyarakat.¹⁰

Kelemahan Pengaturan Hukum dalam Penanggulangan Judi Online di Indonesia

Implementasi kebijakan hukum dalam penanggulangan judi online di Indonesia secara normatif sudah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Dasar hukum tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, efektivitas penegakan hukum masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih maraknya praktik judi online yang berkembang di masyarakat, meskipun sudah terdapat aturan yang melarangnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengawasan, teknologi, serta kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 khususnya Pasal 27 ayat (2), dijelaskan bahwa setiap orang dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa aktivitas penyebaran konten judi, termasuk judi online, merupakan perbuatan yang melanggar hukum (Republik Indonesia, 2008).¹¹

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 45 ayat (2) dalam undang-undang yang sama mengatur sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan tersebut. Sanksi yang diberikan berupa pidana penjara dan/atau denda, yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya (Republik Indonesia,

⁸ Ibid, hlm. 1067.

⁹ Ibid, hlm. 1067.

¹⁰ Ibid, hlm. 1067.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2).

2024).¹² Kemudian, dalam pembaruan melalui , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. ketentuan mengenai tindak pidana di ruang digital tetap menegaskan larangan terhadap penyebaran konten bermuatan perjudian. Selain itu, perubahan ini juga memperjelas bentuk-bentuk pelanggaran dalam ruang digital serta memperkuat ketentuan sanksi yang berlaku. Hal tersebut dilakukan agar penegakan hukum terhadap kejahatan siber, termasuk judi online, dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini (Republik Indonesia, 2024).¹³

Kelemahan pengaturan hukum dalam penanggulangan judi online juga dapat dilihat dari aspek struktur sistem hukum itu sendiri, yang meliputi substansi hukum, aparat penegak hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks substansi, aturan yang ada masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengatur secara rinci mekanisme penanganan judi online yang berbasis teknologi tinggi. Sementara dari sisi aparat penegak hukum, masih terdapat keterbatasan kapasitas dalam menghadapi perkembangan kejahatan siber yang sangat cepat. Adapun dari sisi budaya hukum, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap larangan perjudian masih relatif rendah, sehingga hukum tidak sepenuhnya berjalan efektif sebagai alat kontrol sosial.

Selain keberadaan dasar hukum yang cukup komprehensif, implementasi kebijakan penanggulangan judi online juga sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum di lapangan. Meskipun regulasi telah memberikan batasan yang jelas mengenai larangan aktivitas perjudian digital, masih terdapat ketidaksinkronan antara aturan normatif dengan pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh masih adanya perbedaan interpretasi serta keterbatasan dalam implementasi teknis di tingkat aparat penegak hukum, terutama dalam menghadapi modus operandi judi online yang semakin kompleks dan tersamarkan.

Dalam rangka mengkaji kebijakan formulasi sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian, undang undang nomor 7 tahun 1974 merupakan bentuk respons negara dalam memperkuat pengaturan hukum terhadap praktik perjudian di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai penyempurna ketentuan dalam KUHP, tetapi juga sebagai penegasan bahwa segala bentuk perjudian diposisikan sebagai perbuatan yang dilarang dan harus ditertibkan melalui hukum pidana. Dari sudut pandang kebijakan kriminalisasi, penetapan perjudian sebagai tindak pidana menunjukkan adanya keputusan politik hukum negara dalam menentukan batasan perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat. Penentuan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan pertimbangan terhadap dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik perjudian.

Namun demikian, undang undang nomor 7 tahun 1974 keberadaan masih dapat dikritisi dari sisi implementasi. Pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik perjudian di masyarakat, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang ideal dengan realitas penegakan hukum di lapangan.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (2).

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kondisi ini menegaskan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap perjudian masih membutuhkan penguatan, terutama dalam menghadapi perkembangan bentuk perjudian modern. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam penanggulangan judi online melalui KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), efektivitas implementasinya masih mengalami berbagai kendala. Salah satu faktor utama adalah lemahnya efektivitas penegakan hukum dalam ruang digital yang bersifat lintas batas negara.

Selain itu, pengaturan hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Regulasi cenderung bersifat responsif setelah kejahatan terjadi, bukan antisipatif terhadap potensi kejahatan baru. Akibatnya, setiap muncul bentuk baru judi online seperti melalui aplikasi tersembunyi, media sosial, atau platform digital berbasis anonim, regulasi yang ada selalu tertinggal dalam memberikan respons hukum yang cepat dan efektif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan pembaruan hukum yang berlaku di Indonesia.

Jika ditinjau dari perspektif perkembangan hukum pidana, keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 juga menunjukkan bahwa negara sejak lama telah menempatkan perjudian sebagai tindak pidana yang harus diberantas. Namun demikian, regulasi tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur bentuk-bentuk perjudian berbasis teknologi digital. Akibatnya, ketika fenomena judi online berkembang pesat, aparat penegak hukum harus melakukan penyesuaian interpretasi hukum melalui UU ITE dan KUHP. Kondisi ini menunjukkan adanya ketertinggalan regulasi dalam mengantisipasi perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi.

Banyak situs judi online menggunakan server luar negeri sehingga sulit dijangkau oleh yurisdiksi hukum Indonesia. Selain itu, meskipun pemerintah telah melakukan upaya pemblokiran konten secara aktif, kebijakan tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam menekan praktik judi online. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memutus akses lebih dari 1,9 juta konten judi online sejak tahun 2023. Namun, pada kenyataannya aktivitas judi online di masyarakat masih tetap tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat pola *re-emergence*, yaitu muncul kembali situs atau *platform* judi online baru setelah dilakukan pemblokiran. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan masih bersifat reaktif, karena hanya berfokus pada pemutusan akses tanpa menyentuh akar permasalahan secara struktural. Akibatnya, upaya yang dilakukan belum mampu memberikan solusi jangka panjang dalam penanggulangan judi online (Rahayu & Ika, 2024).¹⁴

Di samping itu, pendekatan penegakan hukum yang dilakukan selama ini masih cenderung berfokus pada penindakan individu pelaku di tingkat bawah, seperti pemain atau perantara, dibandingkan dengan aktor utama yang mengelola jaringan judi online secara terorganisir. Kondisi ini menyebabkan efek jera yang dihasilkan menjadi lemah,

¹⁴ Isna Rifka Sri Rahayu dan Aprillia Ika, "Kominfo Telah Putus Akses 1,91 Juta Konten Judi Online Sejak 2023," Kompas Money, 24 Mei 2024, <https://money.kompas.com/read/2024/05/24/124500926/kominfo-telah-putus-akses-191-juta-konten-judi-online-sejak-2023>.

karena struktur utama kejahatan tidak tersentuh secara langsung. Akibatnya, meskipun banyak pelaku yang ditangkap, jaringan judi online tetap dapat beroperasi kembali dengan pola dan identitas yang berbeda.

Salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan hukum adalah sifat kejahatan judi online yang bersifat transnasional dan tidak terbatas oleh wilayah negara. Banyak operator judi online beroperasi menggunakan server yang berada di luar negeri, sehingga berada di luar jangkauan langsung hukum nasional. Hal ini menimbulkan persoalan yurisdiksi hukum, di mana aparat penegak hukum Indonesia tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penindakan terhadap pelaku utama yang berada di negara lain. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum lebih banyak menasar pengguna atau perantara di dalam negeri, bukan aktor intelektual di balik jaringan tersebut.

Implementasi kebijakan penanggulangan judi online juga menghadapi kendala pada aspek koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait. Penanganan judi online melibatkan beberapa pihak, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Namun, dalam praktiknya, sinergi antar lembaga tersebut belum berjalan secara optimal. Setiap instansi masih cenderung menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing, sehingga koordinasi dalam penanganan kasus judi online belum terintegrasi secara efektif. Kondisi ini berdampak pada lambatnya penindakan serta kurang maksimalnya hasil dari kebijakan yang telah diterapkan.

Sebagai contoh, meskipun ribuan rekening telah diblokir, aktivitas transaksi judi online masih tetap berlangsung dalam jumlah yang besar. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan mencatat bahwa perputaran uang dari judi online mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, bahkan dapat menyentuh sekitar Rp100 triliun dalam satu kuartal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemutusan akses finansial melalui pemblokiran rekening belum sepenuhnya efektif dalam menekan ekosistem perjudian daring. Pelaku masih dapat menemukan celah melalui berbagai metode transaksi baru, sehingga aliran dana tetap berjalan meskipun telah dilakukan tindakan pemblokiran oleh pihak berwenang (Dirgantara & Ihsanuddin, 2024).¹⁵

Dari sisi sosial, rendahnya literasi digital masyarakat menjadi salah satu faktor yang memperlemah implementasi kebijakan hukum dalam penanggulangan judi online. Kondisi ini membuat masyarakat kurang mampu membedakan antara aktivitas digital yang legal dan ilegal, termasuk praktik perjudian online. Judi online tidak hanya melibatkan pelaku sebagai penyedia atau pengelola, tetapi juga masyarakat sebagai pengguna aktif. Dalam banyak kasus, masyarakat dari kelompok ekonomi menengah ke bawah menjadi pihak yang paling rentan. Hal ini terjadi karena adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan secara cepat tanpa mempertimbangkan risiko kerugian yang

¹⁵ Adhyasta Dirgantara dan Ihsanuddin, "Menkominfo Klaim Blokir 800.000 Situs Judi Online, DPR Bingung Transaksinya Masih Tinggi," Kompas Nasional, 10 Juni 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/10/14203231/menkominfo-klaim-blokir-800000-situs-judi-online-dpr-bingung-transaksinya>.

lebih besar. Akibatnya, sebagian masyarakat mudah tergiur oleh iming-iming kemenangan instan yang ditawarkan oleh platform judi online. Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan judi online tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial dan tingkat pemahaman digital masyarakat. Bahkan, data PPATK melaporkan bahwa jutaan masyarakat Indonesia terlibat dalam aktivitas judi online dengan nilai transaksi yang sangat besar dalam satu tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa praktik judi online telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan berkembang secara masif di ruang digital.

Kelemahan pengaturan hukum ini juga berdampak pada munculnya efek sistemik di masyarakat, terutama meningkatnya kerentanan sosial dan ekonomi. Judi online tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi individu, tetapi juga dapat memicu masalah sosial seperti utang, konflik keluarga, hingga tindak kriminal turunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegagalan pengaturan hukum tidak hanya berdampak pada aspek hukum semata, tetapi juga meluas pada stabilitas sosial masyarakat secara keseluruhan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendekatan hukum semata tidak cukup efektif dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Penegakan hukum memang penting, tetapi tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan strategi lain yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan juga pendekatan edukatif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan dampak negatif judi online. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan literasi digital, sosialisasi hukum, serta penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial dalam mencegah keterlibatan masyarakat dalam praktik perjudian online (Setuningsih, 2024).¹⁶ Dari sisi penegakan hukum, telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi judi online, antara lain dengan mengajukan pemblokiran lebih dari 52.000 situs judi online serta melakukan penangkapan terhadap ratusan tersangka pada tahun 2024 (Naibaho, 2024).¹⁷

Kelemahan utama pengaturan hukum dalam penanggulangan judi online tidak hanya terletak pada kurangnya aturan hukum, tetapi lebih pada belum optimalnya integrasi antara regulasi, teknologi, aparat penegak hukum, serta kesadaran masyarakat. Kombinasi kelemahan ini menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang lebih komprehensif, adaptif, dan berbasis kolaborasi lintas sektor agar mampu menjawab kompleksitas kejahatan judi online di era digital. Namun demikian, fakta bahwa kasus judi online masih terus muncul secara berulang menunjukkan bahwa langkah penindakan tersebut belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang selama ini digunakan masih cenderung berfokus pada penindakan di permukaan, sehingga belum mampu memberikan efek jera yang

¹⁶ Novianti Setuningsih, "Maraknya Judi Online di Tengah Gagalnya Program Kesejahteraan dan Penegakan Hukum," Kompas Nasional, 19 Juni 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/19/09170761/maraknya-judi-online-di-antara-gagalnya-program-kesejahteraan-dan-penegakan>.

¹⁷ Rumondang Naibaho, "Berantas Judi Online, Bareskrim Ajukan Blokir 52 Ribu Situs-Konten ke Kominfo," detikNews, 8 Oktober 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7578485/berantas-judi-online-bareskrim-ajukan-blokir-52-ribu-situs-konten-ke-kominfo>.

berkelanjutan maupun memutus jaringan perjudian secara sistematis. Mulai dari aspek yurisdiksi, teknologi, kelembagaan, sosial, hingga ekonomi digital, semuanya berkontribusi terhadap sulitnya pengendalian judi online secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan judi online membutuhkan strategi kebijakan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi agar mampu menjawab tantangan perkembangan kejahatan siber yang semakin dinamis.

Urgensi dan Problematika Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Dampak Judi Online

Perkembangan judi online di Indonesia saat ini tidak hanya menimbulkan persoalan dari sisi hukum dan kerugian ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat. Salah satu kelompok yang paling rentan terdampak adalah perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan tidak selalu terlibat secara langsung dalam aktivitas judi online, namun mereka justru sering merasakan akibat yang ditimbulkan dari kebiasaan anggota keluarga, terutama suami atau pasangan yang terjerat dalam praktik tersebut. Kondisi ini dapat memunculkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga, seperti menurunnya stabilitas ekonomi keluarga akibat uang yang habis untuk berjudi, meningkatnya konflik dalam hubungan suami istri, hingga memicu ketegangan psikologis yang berkepanjangan. Tidak jarang, situasi tersebut juga berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai dampak lanjutan dari tekanan ekonomi dan emosional yang tidak terkendali.

Melihat realitas tersebut, perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks dampak judi online menjadi hal yang sangat penting dan mendesak untuk diperkuat. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan judi online tidak hanya berhenti pada pelanggaran hukum semata, tetapi juga telah masuk ke ranah sosial yang lebih kompleks dan menyentuh aspek perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dalam lingkungan keluarga. Secara normatif, Indonesia memiliki beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan sebagai dasar perlindungan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur larangan perjudian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Namun, meskipun regulasi tersebut telah tersedia, belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit menghubungkan antara praktik judi online dengan perlindungan perempuan sebagai korban dampak sosial tidak langsung. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma (legal gap) dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai perjudian diatur secara tegas dalam Pasal 303 yang pada prinsipnya melarang setiap bentuk kegiatan perjudian yang diselenggarakan tanpa izin yang sah dari pemerintah. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara secara normatif telah menempatkan praktik perjudian sebagai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga

keberadaannya tidak diperbolehkan dalam sistem hukum di Indonesia.¹⁸ Keberadaan pasal tersebut mencerminkan sikap tegas negara dalam upaya menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas perjudian. Dengan demikian, segala bentuk penyelenggaraan maupun keterlibatan dalam praktik judi ilegal pada dasarnya dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ketentuan mengenai larangan perjudian juga ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2). Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.¹⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum tidak hanya berfokus pada praktik perjudian secara konvensional, tetapi juga telah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital. Dengan adanya pasal tersebut, segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan penyebaran konten judi melalui media elektronik, termasuk platform digital dan internet, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut kemudian semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan atas UU ITE, yang memberikan penegasan lebih lanjut terhadap pengaturan sanksi bagi pelaku tindak pidana di ruang digital. Dalam regulasi terbaru ini, negara mempertegas bahwa berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk praktik perjudian online, merupakan perbuatan yang tidak dapat ditoleransi dan harus ditindak secara hokum (Republik Indonesia, 2004).²⁰ Penguatan norma tersebut menunjukkan adanya respons hukum terhadap perkembangan teknologi informasi yang semakin kompleks. Pelaku yang terlibat dalam penyelenggaraan, penyebaran, maupun fasilitasi judi online di ruang digital dapat dikenai sanksi yang lebih tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun berbagai ketentuan hukum tersebut telah dibentuk dan diperkuat, fokus pengaturannya pada dasarnya masih lebih dominan diarahkan pada aspek penindakan terhadap pelaku tindak pidana. Artinya, regulasi yang ada cenderung menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan, termasuk dalam kasus judi online, tanpa memberikan perhatian yang proporsional terhadap pihak-pihak yang terdampak secara tidak langsung. Perempuan sebagai kelompok yang rentan sering kali belum memperoleh perlindungan hukum yang secara khusus dan komprehensif. Padahal, dampak sosial dan ekonomi dari judi online tidak hanya berhenti pada pelaku, tetapi juga meluas hingga pada lingkungan keluarga yang dapat memunculkan kerugian psikologis, konflik rumah tangga, hingga kekerasan berbasis gender. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303 tentang Perjudian.

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2).

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, ketentuan pidana ruang digital.

dalam orientasi kebijakan hukum yang masih perlu diperkuat, terutama dari sisi perlindungan korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan di lingkungan rumah tangga. Kehadiran regulasi ini menunjukkan adanya pengakuan negara bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan privat, tetapi merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus mendapatkan perlindungan hukum secara tegas (Republik Indonesia, 2004).²¹ Ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak hanya membatasi pengaturan pada kekerasan fisik, tetapi juga memperluas cakupan perlindungan terhadap berbagai bentuk kekerasan lain yang bersifat nonfisik. Bentuk kekerasan tersebut meliputi kekerasan ekonomi, seperti pembatasan atau penguasaan akses terhadap kebutuhan finansial korban, serta kekerasan psikologis yang dapat berupa tekanan mental, intimidasi, dan tindakan yang menimbulkan ketakutan atau penderitaan emosional bagi korban.

Secara empiris, berbagai laporan menunjukkan bahwa perputaran dana dalam aktivitas judi online di Indonesia setiap tahunnya mencapai nilai yang sangat besar, bahkan diperkirakan menyentuh angka ratusan triliun rupiah berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (PPATK, 2024).²² Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik judi online tidak lagi dapat dipandang sebagai fenomena kecil atau terbatas, melainkan telah berkembang menjadi aktivitas ekonomi ilegal yang terstruktur dan memiliki jaringan yang luas. Besarnya nilai transaksi tersebut juga memperlihatkan bahwa judi online telah menjelma menjadi fenomena sosial yang bersifat masif dan berdampak sistemik di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum dan aliran dana ilegal, tetapi juga merambah pada stabilitas sosial, khususnya dalam lingkup keluarga.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum yang relatif memadai dalam upaya penanggulangan perjudian serta perlindungan terhadap perempuan, efektivitas penerapannya di lapangan masih belum berjalan secara optimal dan cenderung belum terintegrasi satu sama lain. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah dibentuk dengan praktik implementasinya dalam penegakan hukum sehari-hari. Perlindungan terhadap perempuan dalam konteks dampak judi online pada kenyataannya masih bersifat tidak langsung, karena belum secara khusus menjadi fokus utama dalam kebijakan hukum nasional yang ada saat ini. Akibatnya, perempuan yang terdampak lebih sering memperoleh perlindungan setelah dampak tersebut berkembang menjadi persoalan lanjutan, seperti konflik rumah tangga atau kekerasan dalam rumah tangga, bukan sejak tahap awal pencegahan.

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

²² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Laporan Analisis Transaksi Keuangan Terkait Judi Online di Indonesia, 2024.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi yang lebih spesifik dan responsif terhadap perkembangan fenomena judi online, khususnya yang berdampak pada kelompok rentan seperti perempuan. Selain itu, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait juga menjadi hal yang penting untuk menciptakan penanganan yang lebih terpadu. Tidak hanya itu, pendekatan yang bersifat preventif dan edukatif perlu diperkuat agar perlindungan terhadap perempuan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu mencegah dampak sosial judi online secara lebih komprehensif sejak dini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan pembahasan mengenai pelaksanaan kebijakan hukum dalam penanggulangan judi online serta pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Dasar hukum tersebut terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, aturan-aturan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab masalah judi online yang semakin berkembang di era digital.

Dari sisi pelaksanaannya, penegakan hukum masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan dalam menghadapi kejahatan siber lintas negara, serta penanganan yang masih lebih banyak dilakukan setelah masalah terjadi, bukan mencegah sejak awal. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat upaya pemberantasan judi online belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari masih besarnya perputaran uang dan munculnya kembali situs judi online meskipun sudah dilakukan pemblokiran dan penindakan. Dalam hal perlindungan perempuan, dampak judi online cukup serius, terutama terhadap kondisi ekonomi keluarga, meningkatnya konflik rumah tangga, hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Namun, perlindungan hukum bagi perempuan dalam situasi ini belum diatur secara khusus dan masih bersifat tidak langsung, sehingga perempuan belum mendapatkan perlindungan yang benar-benar maksimal sejak awal.

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan kebijakan hukum yang lebih jelas, mudah diterapkan, dan mengikuti perkembangan teknologi. Perbaikan ini tidak hanya pada aturan hukum dan penegakan hukum, tetapi juga perlu adanya kerja sama yang lebih baik antar lembaga serta pendekatan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat. Dengan begitu, perlindungan terhadap perempuan dapat berjalan lebih baik dan mampu mengurangi dampak sosial dari judi online di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu membuat aturan yang lebih jelas terkait dampak judi online terhadap perempuan agar perlindungan lebih tepat sasaran.
2. Penegak hukum harus lebih fokus pada jaringan utama judi online, bukan hanya pelaku kecil, serta memperkuat kerja sama antar lembaga.
3. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya melalui edukasi sederhana agar bisa mencegah keterlibatan dalam judi online sejak awal.

Daftar Pustaka

- Ariyanto, Yogi Wahyu Budi dan Budi Hermawan Ibrahim. "Penegakan Hukum Kasus Judi Online di Indonesia." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2 No. 9 (2024).
- Alya Fadillah Salma, Lita Hidayatun Najah Barokah, dan Muhammad Khoirudin Bagas. "Masyarakat dan Judi Online: Menemukan Keseimbangan Melalui Kegiatan Positif." *Jurnal Pengabdian Olahraga Indonesia*, Vol. 1 No. 1 (2025).
- Adhyasta Dirgantara dan Ihsanuddin. "Menkominfo Klaim Blokir 800.000 Situs Judi Online, DPR Bingung Transaksinya Masih Tinggi." *Kompas Nasional*, 10 Juni 2024.
- Isna Rifka Sri Rahayu dan Aprillia Ika. "Kominfo Telah Putus Akses 1,91 Juta Konten Judi Online Sejak 2023." *Kompas Money*, 24 Mei 2024.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303 tentang Perjudian.
- Nasisca Fitria Juhara, Mia Amalia, dan Aji Mulyana. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis." *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2 No. 2 (2025).
- Novianti Setuningsih. "Maraknya Judi Online di Tengah Gagalnya Program Kesejahteraan dan Penegakan Hukum." *Kompas Nasional*, 19 Juni 2024.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). *Laporan Analisis Transaksi Keuangan Terkait Judi Online di Indonesia*. 2024.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Rumondang Naibaho. "Berantas Judi Online, Bareskrim Ajukan Blokir 52 Ribu Situs-Konten ke Kominfo." *detikNews*, 8 Oktober 2024.
- Sarah Nurul Fatimah, Lia Shafira Arliuanty, dan Eni Utami. "Judi Online dan Dampaknya Terhadap Keberfungsian Sosial Keluarga." *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, Vol. 7 No. 1 (2025).
- Sartika Dewi, Farhan Asyhadi, Lia Amaliya, Zarisnov Arafat, dan Imas Rosidawati. "Implementasi Kebijakan Hukum dalam Pemberantasan Judi Online di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum." *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol. 3 No. 2 (2025).
- Sriyana. "Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologis di Era Digital." *Jurnal Sociopolitico*, Vol. 7 No. 1 (2025).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.